

Pro Kontra Kebijakan Jaminan Persalinan

Zainal, Betty, Atik, Sulfi dkk
FKM Universitas Airlangga

Untuk mempercepat pencapaian tujuan membangun kesehatan nasional serta *Millennium Developmnet Goals (MDGs)*, pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan Jampersal. Peserta program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan. Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenal batas wilayah. Tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih sering menimbulkan pro kontra diantara para pelaku kebijakan ini sendiri. Beberapa substansi kebijakan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak kontra produktif terhadap beberapa kebijakan lain yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) di beberapa daerah mendekati akhir tahun anggaran 2011 hanya terserap 25 persen atau Rp 200 juta dari dana yang diterima sebesar Rp 800 juta. Artinya ada dana Jampersal sebanyak Rp 600 juta yang belum terserap. Sambutan masyarakat sebenarnya cukup baik dan antusias mengingat manfaat yang akan didapatkan bila mengikuti program jampersal ini. Keberhasilan program jampersal ini tergantung bagaimana cara penyampaian sosialisasi kepada masyarakat.

Isu penting dikalangan bidan adalah kebijakan mengenai jasa pelayanan yang diperoleh bidan dalam program Jampersal. Kebijakan di setiap daerah kabupaten atau kota tidak sama, yaitu jasa pelayanan yang diterimakan pada tenaga bidan tidak Rp 350 ribu dan baru diterima 3 atau 6 bulan berikutnya. Para bidan tidak akan keberatan asalkan pemerintah memberi wewenang BPS untuk menarik biaya tambahan, karena perengkapan yang diperlukan ibu bersalin ada yang tidak ter-cover di obat-obatan standar yang dapat diberikan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu program ini dikhawatirkan dapat mengganggu program KB dan juga mungkin akan digunakan orang yang status perkawinannya tidak jelas. Pemasangan IUD pada persalinan dengan Jampersal pun menemui kesulitan, dari pasien maupun ketersediaan alat. Pada Jampersal, kontrasepsi mantap menjadi hal yang paling dianjurkan setelah menggunakan program ini. Ada kebijakan bahwa ibu yang sudah bersalin akan dipasang IUD. Namun yang dikhawatirkan adalah jika yang bersangkutan tidak berkenan, misalkan karena suaminya melarang, maka metode kontrasepsi jangka panjang tersebut tidak terlaksana sehingga akan kontradiksi dengan upaya KB.

Oleh karena itu seyogyanya sosialisasi dari program jampersal dilakukan secara menyeluruh agar dalam pelaksanaannya tidak membingungkan baik bagi tenaga kesehatan ataupun bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya.